

## Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tindak Pidana Korupsi\*

Muhammad Arif Sulaiman,<sup>1</sup> Tofik Yanuar Chandra,<sup>2</sup> Ramlani Lina Sinaulan<sup>3</sup>  
Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i1.24810](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.24810)

### **Abstract**

*The rules and regulations of the law, it doesn't say anything about the criteria for collaborating perpetrator witnesses. In the Circular Letter (SEMA) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, a criterion called the classification of cooperating perpetrator witnesses is given that judges can use to help them decide cases. The method used in this research is normative legal research, which is done to get the information we need to solve the problem. The results of the study said that witnesses who helped were automatically protected by the law. This is the power of the LPSK. It's very important for different institutions to work together to find witnesses who will help until the perpetrators get a light sentence and get remission and other rights when they do.*

**Keywords:** *Legal Protection; Perpetrator's Witness; Corruption*

---

\* Diterima: 21 Januari 2022, Revisi: 28 Januari 2022, Publish: 16 Februari 2022.

<sup>1</sup> **Muhammad Arif Sulaiman** adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. E-mail: [arifsulaiman53@gmail.com](mailto:arifsulaiman53@gmail.com)

<sup>2</sup> **Tofik Yanuar Chandra** adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Jayabaya Jakarta. E-mail: [tofikchandra@pascajayabaya.ac.id](mailto:tofikchandra@pascajayabaya.ac.id)

<sup>3</sup> **Ramlani Lina Sinaulan** adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Jayabaya Jakarta. E-mail: [rlinas@pascajayabaya.ac.id](mailto:rlinas@pascajayabaya.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Konsep negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sampai sekarang belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Dilihat dari berbagai potret yang menunjukkan rendahnya kualitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, termasuk dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Dalam pembentukan hukum (*making law*) pertimbangan segala bentuk hukum merupakan pertimbangan nilai-nilai dasar manusia yang telah ada. Berkaitan dengan itu, sesuai yang disampaikan Paton bahwa hak merupakan kepentingan individu, kepentingan tersebut bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.<sup>5</sup> Pandangan ini yang diperkuat oleh Dworkin yang mengatakan bahwa hak bukan apa dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu.

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid, substantial truth*) dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human rights*). Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, sampai pada hakim dalam menyelidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal yang benar-benar terjadi. Maka diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur, dan berdisiplin tinggi serta tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan.<sup>6</sup>

Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis dengan modus operandi yang sangat rapi sehingga tidak dengan mudah di deteksi oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi.

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban/pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang

---

<sup>4</sup> Evi Hartanti., *Tindak Pidana Korupsi.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012., hal.1

<sup>5</sup> Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet Ke-7. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 151

<sup>6</sup> Waluyadi., *Pengetahuan Hukum Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus).*, Mandar Maju, Bandung., 1999., hal. 24

berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka pengadilan. Peran saksi dan korban sangat sentral didalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas (kejahatan), peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan menjadi *extraordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi, pengaturan mengenai perlindungan bagi saksi dapat ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), sesuai ketentuan Pasal 4 UU PSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.<sup>8</sup> Selain itu, UU PSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi, dan beserta anggota keluarganya. Sehingga jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana yang kemudian terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UU PSK, serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam perkara pidana sering terdengar mengenai saksi yang juga terlibat dalam kejahatan tersebut atau yang sering disebut dengan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) ini menjadi penting dalam membongkar kejahatan, dikarenakan dia tahu persis siapa pelaku utamanya dan bagaimana proses serta motif kejahatannya.

*Justice collaborator* dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain: *Pertama*, Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau

---

<sup>7</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ketentuan KUHAP

<sup>8</sup> UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4

akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara. *Kedua*, Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan *Ketiga*, Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dalam Penelitian ini yang membedakannya dari penelitian yang telah ada yaitu dalam disrkursus penelitian yang dilakukan akan menguraikan bentuk perlindungan bagi Saksi dan Korban yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi serta menganalisis penerapan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *knowhow* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan Dengan penelitian ini mengenai teori-teori hukum yang kemudian digunakan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

Undang-undang tindak pidana korupsi sangat relevan apabila di bahas dalam tesis ini karena mengigat Judul tesis ini membahas tentang saksi pelaku

---

<sup>9</sup> Chairul Huda., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal. 31

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm 35

yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi. Bahwa sudah pasti pembahasan ini tidak jauh dari kasus kasus korupsi secara langsung bersinggungan dengan Undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jaksa Agung RI, Kepala Negara Kepolisian RI, Komisi Pembertasan Korupsi RI. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI. Tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. Bahwa dalam peraturan ini baru Komisi Pemberantasan Korupsi terlibat dalam proses pedoman saksi pelaku yang bekerjasama. Hanya pendapat penulis terkait dengan siapa yang menentukan saksi pelaku yang bekerjasama tidak secara rinci di jelaskan. Di dalam peraturan ini hanya pedoman saksi pelaku yang bekerjasama. Tetapi dalam tahap implementasi justru penentuan saksi pelaku yang bekerjasama lebih dominan pada Komisi Pemberantasan korupsi.

Menurut prespektif Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, definisi Saksi Pelaku diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu: *"Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama."*

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi pada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperlukan agar dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan Pidana. LPSK juga berkonsentrasi pada pihak lain yaitu saksi pelaku (*Justice Collaborator*), pelapor (*whistle-blower*).

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK, *Justice collaborator* diartikan sebagai seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.<sup>11</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tersebut menjelaskan tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.<sup>12</sup> Tindak pidana tertentu yang dimaksudkan yaitu tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya baik saksi pelapor maupun saksi pelaku sama-sama memiliki peranan yang penting dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi di Indonesia, sehingga keduanya perlu mendapatkan penanganan secara khusus, karena keberadaan saksi pelaku sangat berpengaruh dalam pengungkapan kasus korupsi. Keberadaan saksi pelaku dalam pengungkapan kasus korupsi perlu diberikan penghargaan. Hal ini selaras dengan strategi yang dianjurkan oleh UNCAC dan UNTOC dimana untuk mendorong pelaku tindak pidana korupsi agar mau menjadi saksi pelaku yang bekerjasama adalah dengan memberikan penghargaan atas kerjasama yang mereka berikan.

## **2. Analisis Hasil Penelitian Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tindak Pidana Korupsi**

### **a. Kriteria Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>11</sup> Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor : Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011. Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

<sup>12</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Kriteria yang digunakan oleh penegak hukum dalam menentukan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana korupsi. Memiliki landasan atau aturan yang sudah ada. Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi palapor tindak pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan perkara tindak pidana tertentu. Surat edaran ini di berikan kepada seluruh hakim di Indonesia, agar menjadi acuan dalam kerangka memutus perkara khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Serta dikuatkan kembali dengan Peraturan Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementrian Hukum Ham, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011, memberikan rambu-rambu yang diatur dalam angka (9) tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
- 2) Jaksa penuntut umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan atau mengembalikan asset hasil suatu tindak pidana.
- 3) Atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi yang bekerja sama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: *Pertama*, Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau, *Kedua*, Menjatuhkan pidana penjara berupa pidana penjara yang palng ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Bahwa lebih tegas perlakuan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dijelaskan dalam Peraturan Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementrian Hukum Ham, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor: M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/Ja/12/2011,

Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011. Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama juga menjelaskan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan: a) Perlindungan fisik dan psikis; b) Perlindungan hukum; c) Penanganan secara khusus; dan d) Penghargaan.

Bahwa mengacu dari aturan-aturan dan pedoman diatas, memberikan pemahaman mengenai pemberian status bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan juga memberikan sudut pandang kepada penulis bahwa secara tertulis sudah ada dan jelas terkait penentuan saksi pelaku yang bekerjasama, hanya saja dalam teknis pelaksanaan proses hukumnya, ada beberapa pandangan dan persepsi yang masih berbeda bahkan bertentangan. Karena mengacu terhadap ketiga putusan dan penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saya Analisa antara lain memuat tiga putusan yang mempunyai penafsiran dan penerapan hukum yang berbeda dan bertentangan antar dua institusi penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim melalui putusan pengadilan.

#### **b. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.**

Implementasi perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Korupsi institusi yang secara undang-undang ditunjuk kepada salah satu Lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Analisa yang dapat bahwa terjadi pengelompokan dari sisi implementasi perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi antara lain:

- 1) Implementasi perlindungan hukum dari sisi Jaksa Penuntut umum dalam penerapan tuntutan kepada saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus tindak pidana korupsi.
- 2) Implementasi perlindungan hukum dari sisi putusan hakim dalam memutus perkara saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi.
- 3) Implementasi perlindungan hukum dari sisi Dirjen Pas dan Lapas dalam melaksanakan hak-hak warga binaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama sama dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Penulis, implementasi perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-hak *Justice Collaborator* tentunya juga menjadi hal yang penting. Oleh karena sebagai *Justice Collaborator* yang telah diputus oleh Pengadilan, maka Lapas sebagai tempat eksekusi harus memberikan perlindungan baik secara fisik, non fisik, perlindungan maupun hak-hak warga binaan yang juga diberikan kepada *Justice Collaborator*, sehingga perlindungan hukum di Lapas yang diberikan oleh Lapas dapat terealisasi dengan efektif.

Bahwa pengelompokan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan juga dari proses awal penyelidikan dan penyidikan. Karena perlindungan dan hak-hak saksi pelaku yang bekerjasama sudah dimulai sejak penyelidikan dan penyidikan hal tersebut dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pada pasal 10A.

Implementasi perlindungan hukum sebagaimana pandangan penulis dan aturan hukum tersebut, seharusnya dapat diterapkan dan diimplementasikan. Atas dasar-dasar hukum diatas, selanjutnya penulis menganalisa implementasi perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun analisa penulis mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam contoh kasus sebagai berikut:

#### **Pertama; Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Hendry Saputra**

Dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Terpidana Hendry Saputra, sebagaimana telah disampaikan pada kriteria *Justice Collaborator* yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Terpidana Hendry Saputra, perlindungan hukum yang diberikan kepada Terpidana Hendry Saputra faktanya belum dapat dilaksanakan baik perlindungan hukum secara fisik, non fisik, maupun dalam perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak sebagai warga binaan seperti mendapat remisi, asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dll. Terlambakan lagi penetapan *Justice Collaborator* dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana juga dalam Putusan terhadap Terpidana Hendry Saputra, telah mempertimbangkan angka 9 SEMA No 11 Tahun 2011, namun faktanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan keringanan penjatuhan hukuman, dimana Majelis Hakim meyakini dan memutus Terpidana Hendry Saputra dengan Pidana Penjara selama 4 Tahun dan denda Rp.200.000.000,- subsider 1 bulan kurungan. Maka penulis berpendapat bahwa adanya pertentangan terkait implementasi perlindungan hukum terhadap status *Justice Collaborator* yang ditetapkan

kepada Terpidana Hendry Saputra, dimana Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan sisi lain dalam memberikan keringanan hukuman, baik dengan memutus Pasal alternatif kedua atau dengan mempertimbangkan pidana denda minimal kepada Terdakwa Hendry Saputra.

Selanjutnya Implementasi perlindungan hukum terhadap Terpidana Hendry Saputra juga tidak dapat diberikan perlindungan hukum sepenuhnya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dimana Terpidana Hendry Saputra tidak dapat didampingi dan tidak dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasca Putusan Pengadilan. Terlebih lagi Terpidana Hendry Saputra tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak sebagai warga binaan, oleh karena keadaan ekonomi Terpidana Hendry Saputra yang tidak mampu dalam membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Maka menurut analisa penulis, disinilah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan perlindungan yang tidak efektif. Sehingga banyak masyarakat atau pelaku lain tidak mau memberikan keterangan secara terbuka dan bahkan melindungi pelaku lain yang juga terlibat, dikarenakan tidak adanya kepastian hukum dan belum terjaminnya manfaat bagi saksi pelaku yang bekerjasama dapat diberikan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pelaksananya.

### **Kedua; Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Terpidana Ending Fuad Hamidy.**

Dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Terpidana Ending Fuad Hamidy yang merupakan *Justice Collaborator* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara jelas mencantumkan Pasal 9 huruf c angka ii, dimana keringanan penjatuhan pidana, sehingga Majelis Hakim memberikan putusan dibawah tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-subside 2 bulan kurungan. Sehingga menurut analisa penulis, Majelis Hakim telah efektif dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang diatur dalam SEMA No. 11 Tahun 2011.

Implementasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tersebut juga telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dimana terhadap Putusan Pengadilan tersebut, Terpidana Ending Fuad Hamidy mendapat perlindungan hukum secara fisik, non fisik serta perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak sebagai warga binaan,

dimana Terpidana Ending Fuad Hamidy telah mendapatkan hak-hak warga binaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Maka, menurut analisa penulis implementasi perlindungan hukum terhadap Terpidana Ending Fuad Hamidy telah sesuai dengan ketentuan mengenai *Justice Collaborator* baik dalam SEMA No. 11 Tahun 2011 maupun dalam Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Ketiga; Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Terpidana Agusman Sinaga**

Dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Terpidana Agusman Sinaga sebagai *Justice Collaborator* yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Terpidana Agusman Sinaga faktanya belum dilaksanakan baik perlindungan hukum secara fisik, non fisik, maupun dalam perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak sebagai warga binaan seperti mendapat remisi, asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dll. Selain itu penetapan *Justice Collaborator* dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Terdakwa Agusman Sinaga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 11 Tahun 2011, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memberikan keringanan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Agusman Sinaga.

Implementasi perlindungan hukum terhadap Terpidana Agusman Sinaga saat ini juga belum dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dikarenakan tidak diperpanjangnya lagi masa pendampingan dan perlindungan hukum bagi Terpidana Agusman Sinaga, walaupun secara alami, status *Justice Collaborator* telah memberikan perlindungan hukum bagi Terpidana Agusman Sinaga dengan sendirinya tanpa ada perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga Terpidana Agusman Sinaga telah mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagai warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan implementasi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* sebagaimana di atas, dalam perkembangannya *justice collaborator* mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka”/ “membongkar” tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan bahkan mempunyai pengaruh dalam melakukan tindak pidana korupsi, sehingga *justice collaborator*

bekerjasama dengan penegak hukum. Peran dan keterangan yang penting dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain: *Pertama*: Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara. *Kedua*: Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan *Ketiga*: Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Selanjutnya juga dalam Peraturan Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor: M.Hh-11.Hm.03.02.Th. 2011, Nomor: Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KePB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011. Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, *Justice Collaborator* harus dapat memberikan pembuktian kepada penegak hukum dengan kriteria-kriteria sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 4.

Berdasarkan analisis contoh kasus terkait implementasi perlindungan hukum terhadap Terpidana Agusman Sinaga, penulis menganalisa bahwa dalam implementasi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* saat ini belum efektif dengan baik oleh aparat penegak hukum dan juga khususnya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan perlindungan hukumnya. Dimana hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam serta kurangnya pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan perlakuan *justice collaborator* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor: M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KePB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011. Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, maka dalam implementasi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi yang penulis sampaikan, bertujuan sebagaimana definisi perlindungan hukum yang disampaikan Satjipto Raharjo yang mendefinisikan perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

#### D. KESIMPULAN

Secara gamblang sudah ada di dalam Peraturan Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 dan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi dalam proses dan implementasinya masih mengalami kesulitan, karena wewenang itu secara praktek, saksi pelaku yang bekerjasama ditentukan oleh Lembaga atau institusi masing-masing yang menurut penilaian penulis bisa subjektif. Sehingga kriteria dikembalikan sesuai persepsi institusi itu sendiri terhadap saksi pelaku yang bekerjasama. Kriteria saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi masih banyak belum dipahami oleh masyarakat, sehingga masih banyak dalam proses tindak pidana korupsi masyarakat tidak mengerti untuk mengajukan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama di tahap pemeriksaan penyelidikan, penyidikan dan atau di tingkat persidangan. Bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami tentang saksi pelaku yang bekerjasama sehingga proses ketika di penyidikan masih terlewatkan pelaku-pelaku atau aktor intelektual dari suatu kasus tindak pidana korupsi yang hanya menarik di level midel atau kelas bawah.

Masih belum maksimal karena sudah banyak dalam praktek kasus yang terjadi baik saksi pelaku yang diberikan tuntutan tinggi, putusan tinggi dan rewardnya untuk mendapat hak-hak di dalam lapas masih banyak terabaikan. Peran LPSK menjadi ujung tanduk perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama belum terakomodir dengan baik justru ada kasus yang mengakibatkan saksi korban harus mengalami tekanan psikis dan fisik. Hak-hak yang terabaikan baik remisi, keringanan hukuman, dan putusan pengadilan. Berdasarkan analisa penulis dari ketiga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan terpidana Hendry Saputra, putusan terpidana Ending Fuad Hamidy, dan putusan terpidana Agusman Sinaga, membuktikan tidak sinkronnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan terkait dengan saksi pelaku yang bekerjasama, baik dari sisi kriteria penentuan *justice collaborator*, maupun terhadap perlindungan hukum yang akan diberikan terhadap *justice collaborator* sebagai terlindung.

**REFERENSI:**

- Hartanti, Evi. (2012). *Tindak Pidana Korupsi.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan:Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (5), 1675-1692
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Mahmud, Peter. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet Ke-7. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)
- Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomr: M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011. Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Waluyadi, (1999). *Pengetahuan Hukum Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus).*, Mandar Maju, Bandung.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019).